

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SIJUNJUNG TRIWULAN II TAHUN 2025

Kpt 4 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SIJUNJUNG TRIWULAN II TAHUN 2025

ABSTRAK : ♦ Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sijunjung Triwulan II Tahun 2025

♦ Dasar Hukum Keputusan Ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2025.

♦ Keputusan ini Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sijunjung Triwulan II Tahun 2025.

CACATAN : ♦ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Juli 2025.